

Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Dugaan Unsur Penyesatan Dalam Perjanjian Kawin

Kayla Delzanty, Raisyha Talitha, Hani Rosdiana, Sherlyta Ramadhani, Dwi Desi Yayi Tarina

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: 2210611172@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611178@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611195@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611199@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwidisiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstract: *A prenuptial agreement serves as a legal instrument that enables spouses to regulate their rights and obligations throughout the course of marriage. However, in practice, such agreements are not immune to legal deviations, particularly regarding the element of misrepresentation which may constitute an unlawful act (onrechtmatige daad). This study aims to provide a juridical analysis of potential misrepresentation in prenuptial agreements and the legal remedies available under Indonesian law. Utilizing a normative legal approach and a case study of Decision Number 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel, the research reveals that agreements formed dishonestly and without mutual understanding between the parties may be deemed invalid and annulled by the court. Misrepresentation in this context is considered a defect of consent that violates the principles of honesty and equality in civil contracts. The court's decision highlights that Indonesian law, through civil litigation mechanisms, is capable of offering effective legal protection to aggrieved parties. Consequently, stronger regulation and oversight in the drafting of prenuptial agreements are necessary to ensure the realization of justice and legal certainty.*

Abstrak: Perjanjian kawin merupakan instrumen hukum yang memberikan keleluasaan bagi pasangan suami istri untuk mengatur hak dan kewajiban selama ikatan perkawinan. Namun, dalam praktiknya, perjanjian ini tidak luput dari potensi penyimpangan, khususnya terkait adanya unsur penyesatan yang dapat mengarah pada perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kemungkinan terjadinya penyesatan dalam perjanjian kawin dan bentuk penyelesaiannya menurut hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel, penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian yang disusun secara tidak jujur dan tanpa pemahaman yang setara antara para pihak dapat dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh pengadilan. Unsur penyesatan dalam konteks ini dipandang sebagai bentuk cacat kehendak yang melanggar asas kejujuran dan kesetaraan dalam kontrak perdata. Hasil putusan menunjukkan bahwa hukum Indonesia, melalui mekanisme gugatan perdata, mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap pihak yang dirugikan. Dengan demikian, regulasi dan pengawasan terhadap penyusunan perjanjian kawin perlu diperkuat agar nilai keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud secara optimal.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568560>

Received: May 02, 2025

Revised: May 24, 2025

Published: May 30, 2025

Keywords :

Prenuptial, Agreement, Misrepresentation, Unlawful, Act, Civil, Law, Contract, Annulment.

Kata Kunci:

Perjanjian, kawin, Penyesatan, Perbuatan, Melawan, Hukum, Perdata, Pembatalan Perjanjian.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan merupakan perangkat hukum yang esensial dalam institusi pernikahan, khususnya bagi pasangan yang ingin menetapkan pembagian hak dan tanggung jawab sebelum resmi menikah. Di tengah masyarakat Indonesia yang masih kuat memegang nilai-nilai tradisional dan aturan hukum, perjanjian kawin membantu mengurangi ketidakjelasan yang sering terjadi dalam hubungan suami istri. Seiring berkembangnya ragam bentuk pernikahan termasuk perkawinan lintas kewarganegaraan maupun lintas agama tingkat kompleksitas hukum yang menyertainya pun semakin meningkat. Situasi ini menuntut adanya peraturan yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan sosial, tetapi juga mampu menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam kerangka tersebut, perjanjian kawin menjadi instrumen penting untuk mengakomodasi kesepakatan yang bersifat individual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diatur dalam hukum perdata Indonesia.

Perjanjian perkawinan di Indonesia telah menjadi sorotan dalam kajian hukum, khususnya setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memberikan

landasan hukum baru bagi keberlakuan perjanjian tersebut. Putusan ini memperluas ruang lingkup pengaturan perjanjian kawin, termasuk yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, sehingga membuka peluang lebih luas bagi pasangan untuk mengatur sendiri urusan harta dan kewajiban mereka. Sebelum adanya putusan ini, penerapan perjanjian kawin menghadapi berbagai hambatan yuridis yang membatasi keluwesan dalam pengaturannya. Namun, kebebasan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama ketika salah satu pihak tidak memahami secara menyeluruh isi perjanjian atau ketika terdapat manipulasi dalam proses pembuatannya. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah kemungkinan terjadinya unsur penyesatan dalam perjanjian kawin, khususnya apabila salah satu pihak bertindak tidak jujur atau menyembunyikan fakta yang seharusnya diketahui bersama sebelum perjanjian disepakati.

Permasalahan hukum yang muncul dalam perjanjian perkawinan terkait dugaan unsur penyesatan menjadi topik yang layak untuk dikaji lebih dalam, mengingat potensi dampaknya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Unsur penyesatan dapat dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum apabila mencakup pemberian informasi yang tidak akurat, menyembunyian fakta material, atau penyusunan klausul yang tidak seimbang.¹ Keadaan seperti ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang menuntut adanya kesetaraan pemahaman antara para pihak terhadap syarat-syarat perjanjian. Ketidakseimbangan ini tidak hanya merusak keabsahan kontrak, tetapi juga dapat memperlemah posisi salah satu pihak terutama perempuan dalam relasi hukum perdata yang seharusnya menjunjung prinsip kesetaraan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian kawin yang mengandung unsur penyesatan menjadi hal yang esensial. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah melalui permohonan pembatalan perjanjian atau tuntutan ganti rugi.² Hukum Indonesia memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa ini melalui jalur mediasi maupun litigasi, tergantung pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.³ Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan substantif dibandingkan sekadar prosedural, agar solusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.⁴

Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel, di mana pengadilan mengabulkan gugatan pembatalan perjanjian kawin akibat adanya dugaan penyesatan. Dalam perkara ini, istri mengklaim bahwa ia tidak mendapatkan penjelasan yang jelas dan utuh mengenai isi perjanjian yang disepakati sebelum menikah. Pihak suami dianggap telah menyembunyikan informasi penting terkait kondisi keuangan dan tanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam isi perjanjian. Majelis Hakim memutuskan bahwa tindakan tersebut memenuhi kriteria penyesatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yang membuat perjanjian dapat dibatalkan secara hukum. Putusan ini menegaskan bahwa setiap perjanjian kawin harus disusun berdasarkan asas kejujuran dan kesetaraan informasi, dan apabila prinsip-prinsip tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dengan konsekuensi yuridis yang serius.

Fenomena serupa juga dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudharma & Adhyaksa (2023), yang menunjukkan bahwa penyesatan dalam perjanjian kawin sering kali terjadi akibat dominasi salah satu pihak dalam merancang klausul, terutama ketika pihak lainnya memiliki keterbatasan pengetahuan hukum.⁵ Banyak kasus memperlihatkan bahwa pihak perempuan sering berada pada posisi yang lebih lemah dan kurang memahami dampak hukum dari perjanjian tersebut, yang menyebabkan mereka lebih rentan terhadap penyesatan. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa pasangan sering menandatangani perjanjian kawin tanpa konsultasi hukum yang memadai atau

¹ Sudharma, K. and Adhyaksa, N. (2023). Kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung bagi perkawinan campuran di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 71-78. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8172>

² Ambarita, S. (2022). Analisis yuridis akta perjanjian pengikatan jual beli yang dijadikan dasar hutang piutang oleh notaris (studi putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 2848 k/pdt/2017). *Fiat Iustitia Jurnal Hukum*, 254-269. <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1772>

³ Maulana, R. and Bahreisy, B. (2022). Analisis tindakan wanprestasi terhadap perjanjian pemberian kredit pada pt. bank rakyat indonesia persero tbk. (studi putusan nomor 11/pdt.g.s/2020/pn bir). *Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues*, 1(1), 71-84. <https://doi.org/10.32734/nlr.v1i1.9613>

⁴ Prihatin, L., Amin, M., & Darmawan, D. (2023). Implikasi asas proporsionalitas dalam wanprestasi: suatu upaya mewujudkan keadilan substantif. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 186-194. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1357>

⁵ Sudharma, K. and Adhyaksa, N. (2023). Kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung bagi perkawinan campuran di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 71-78. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8172>

bahkan tanpa membaca seluruh isi dokumen, yang membuka peluang untuk terjadinya penyesatan. Nova & Fartini (2023) menambahkan bahwa perjanjian yang disusun sepihak tanpa melibatkan kedua belah pihak secara aktif, apalagi tanpa penjelasan dari notaris, sangat berisiko menciptakan ketidakadilan struktural dalam hubungan perkawinan.⁶ Prasetyawati et al. (2024) juga mengemukakan bahwa ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, yang sering kali tidak dijelaskan dengan cukup jelas, dapat mengarah pada ketidakpuasan hukum yang lebih besar, terutama bagi pihak yang lebih lemah dalam hubungan tersebut.⁷ Oleh karena itu, penting untuk memperkuat regulasi serta peran profesional hukum agar perjanjian kawin tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan kesetaraan dan transparansi, yang merupakan syarat utama untuk memastikan keabsahan kontrak dalam hukum perdata.⁸

Pengaturan hukum mengenai perjanjian kawin di Indonesia memiliki signifikansi tinggi dalam menjamin keadilan dalam relasi keluarga sekaligus melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum atau selama ikatan pernikahan berlangsung.⁹ Namun, Pasal 29 dari undang-undang tersebut secara tegas mensyaratkan bahwa perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan hukum tertentu agar tidak menimbulkan kerugian akibat unsur penyesatan. Sejak diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, cakupan pelaksanaan perjanjian kawin menjadi lebih luas, sehingga memunculkan tantangan baru dalam menilai keabsahan serta dampaknya terhadap hubungan hukum antar pasangan.¹⁰ Dalam konteks ini, perhatian terhadap regulasi perjanjian kawin di Indonesia menjadi semakin penting, mengingat rendahnya tingkat pemahaman masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi.

Di sisi lain, peran notaris dalam proses pembuatan perjanjian kawin memegang peranan sentral. Notaris bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh unsur hukum dalam perjanjian telah terpenuhi dan memberikan penjelasan yang memadai mengenai konsekuensi setiap klausul kepada para pihak.¹¹ Harapannya, kehadiran notaris dapat mencegah terjadinya penyesatan yang bisa merugikan salah satu pihak, selaras dengan asas keadilan dalam hukum keluarga.¹² Tanpa adanya pengawasan hukum yang ketat, risiko terjadinya perbuatan melawan hukum dalam perjanjian perkawinan akan meningkat, terutama ketika terdapat ketimpangan pengetahuan hukum antara pihak yang membuat perjanjian.¹³ Dalam ranah hukum perdata nasional, ketentuan dalam Pasal 29 UU Perkawinan menegaskan bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan serta disahkan oleh pejabat pencatat nikah, menandakan bahwa perjanjian ini bukan hanya kesepakatan privat, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang formal dan substansial.

Perjanjian kawin yang memuat unsur penyesatan dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum apabila terbukti terdapat tindakan manipulatif yang mempengaruhi kesepakatan salah satu pihak. Dalam perspektif hukum perdata, penyesatan merupakan salah satu bentuk cacat kehendak yang dapat menyebabkan suatu perjanjian menjadi tidak sah. Oleh karena itu, prinsip kejujuran dan keterbukaan informasi harus menjadi dasar dalam proses penyusunan perjanjian kawin guna menjamin kehendak para pihak benar-benar murni dan bebas dari tekanan atau tipu daya. Dalam ranah praktik

⁶ Nova, A. and Fartini, A. (2023). Hukum perjanjian pra nikah perspektif hukum perdata. *Al-Qadlāya Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 8-15. <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v3i1.1624>

⁷ Prasetyawati, S., Ramadan, S., & Aprillia, R. (2024). Tinjauan yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dalam penerbitan sertifikat hak milik (shh) atas bidang tanah sebagai objek sengketa yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara sepihak. (studi putusan nomor 6/pdt.g/2023/pn.kla). *Journal Presumption of Law*, 6(2), 203-221. <https://doi.org/10.31949/jpl.v6i2.10985>

⁸ Putri, E. and Rahayu, M. (2023). Dampak hukum terhadap notaris/ppat akibat tindakan melawan hukum oleh pegawai kantornya. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15009-15018. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14117>

⁹ Pakpahan, E., Isnainul, O., & Musliansyah, I. (2023). Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kawin yang dibuat pasca perkawinan setelah dikabulkannya putusan mk no. 69/puu/xiii-2015 (analisis penetapan nomor 80/pdt.p/2020/pn.ptk). *Iblam Law Review*, 3(3), 232-246. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.156>

¹⁰ Dwiputra, A. (2022). Perjanjian kawin pasca berlakunya putusan mahkamah konstitusi nomor 69/puu-xiii/2015. *Jurnal Education and Development*, 11(1), 82-86. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4251>

¹¹ Nova, A. and Fartini, A. (2023). Hukum perjanjian pra nikah perspektif hukum perdata. *Al-Qadlāya Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 8-15. <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v3i1.1624>

¹² Ani, N., Budiarta, I., & Widiati, I. (2021). Perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap harta bersama akibat perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 17-21. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>

¹³ Barkatullah, A. and Tavinayati, T. (2020). Janji kawin dalam perspektif hukum perdata. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(1), 25. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.148>

hukum di Indonesia, pengaturan dan penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam perjanjian privat, seperti perjanjian kawin, membutuhkan landasan yuridis yang kuat. Ketentuan dalam Pasal 1321 dan 1328 KUH Perdata serta penafsiran yurisprudensi menjadi instrumen penting untuk menilai validitas suatu perjanjian yang diduga mengandung unsur penyesatan. Untuk memperdalam pemahaman mengenai isu tersebut, penulis menyusun sebuah jurnal ilmiah dengan judul "*Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dugaan Unsur Penyesatan dalam Perjanjian Kawin.*"

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis aspek yuridis dari perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan dugaan unsur penyesatan dalam perjanjian kawin, digunakan pendekatan normatif dengan merujuk pada Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel sebagai studi kasus. Pendekatan normatif dipilih karena memungkinkan fokus pada permasalahan hukum yang bersifat teoritis dan sistematis, dengan mengandalkan ketentuan hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian. Melalui metode ini, diharapkan muncul argumentasi hukum yang lebih terarah dan mendalam mengenai penerapan norma hukum terhadap dinamika perjanjian kawin di Indonesia. Penggunaan pendekatan preskriptif dan analitis dalam metode penelitian hukum memungkinkan terbentuknya kajian yang lebih menyeluruh dan tajam. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan norma yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan dalam praktik. Untuk mencapai analisis yang lebih mendalam, metode ini sebaiknya diperkaya dengan integrasi berbagai jenis sumber hukum baik undang-undang, yurisprudensi, maupun doktrin yang memiliki relevansi terhadap gugatan perbuatan melawan hukum. Pendekatan multidimensional ini memberikan landasan yang kokoh bagi peneliti dalam mengkaji serta menginterpretasikan dinamika hukum secara objektif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Hukum mengenai adanya Unsur Penyesatan terhadap Perjanjian Kawin dalam Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel

Permasalahan hukum yang timbul akibat adanya penyesatan dalam perjanjian kawin merupakan isu yang sangat penting dalam konteks perlindungan hak-hak pasangan suami istri di Indonesia. Perjanjian kawin merupakan bentuk kesepakatan hukum yang dapat mengatur hal-hal tertentu dalam perkawinan, terutama berkaitan dengan harta kekayaan, dan harus memenuhi syarat-syarat keabsahan sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku.¹⁴ Salah satu aspek yang menjadi titik krusial dalam keabsahan perjanjian ini adalah bahwa perjanjian harus dibuat secara sadar dan tanpa unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam kasus yang diangkat melalui Putusan Pengadilan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel, terlihat bagaimana hukum Indonesia menangani situasi di mana perjanjian kawin dibuat dengan adanya dugaan unsur penyesatan.

Penyelesaian hukum terhadap unsur penyesatan dalam kasus ini menjadi penting untuk dianalisis, karena menyangkut perlindungan hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan dalam suatu hubungan perdata, khususnya dalam hubungan perkawinan. Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan permohonan agar perjanjian pra-nikah yang telah dibuat dibatalkan, karena diduga dibuat dengan cara-cara yang tidak sah, yaitu melalui penyesatan dan dilakukan setelah akad nikah, yang secara hukum seharusnya dilakukan sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan.¹⁵

Secara normatif, penyelesaian hukum terhadap perjanjian yang mengandung penyesatan dapat dilandaskan pada ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa tidak ada perikatan yang sah apabila dibuat karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.¹⁶ Dalam hal ini, unsur penyesatan masuk

¹⁴ Susanti, D. O. (2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah).

¹⁵ Zamroni, M., & Putra, A. P. (2020). Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 114-136.

¹⁶ Bahmid, B. (2019). *Rekonstruksi Alasan-Alasan Pembatalan Perjanjian Dalam Hukum Perdata Di Indonesia Yang Berkeadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

sebagai bentuk cacat kehendak yang dapat membatalkan kesepakatan hukum. Unsur penyesatan merujuk pada keadaan di mana seseorang disesatkan atau tidak diberikan informasi secara utuh, atau bahkan sengaja diberikan informasi yang keliru, sehingga pihak tersebut memberikan persetujuannya berdasarkan asumsi yang salah.

Dalam perkara ini, Penggugat merasa telah disesatkan oleh Tergugat untuk menandatangani perjanjian pra-nikah, di mana isi dari perjanjian tersebut ternyata menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah milik pribadi Tergugat. Fakta ini baru disadari Penggugat setelah perjanjian ditandatangani dan hubungan perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, Penggugat menganggap bahwa perjanjian tersebut telah dibuat dengan cara yang tidak sah dan menimbulkan kerugian yang nyata, khususnya berkaitan dengan kedudukan hukum atas harta bersama. Penyelesaian hukum dalam hal ini ditempuh melalui mekanisme gugatan perdata ke pengadilan, di mana Penggugat meminta agar perjanjian kawin dibatalkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1449 KUH Perdata, apabila suatu perjanjian dibuat dengan dasar penyesatan atau penipuan, maka pihak yang dirugikan berhak untuk meminta pembatalan kepada pengadilan.¹⁷ Ketentuan ini menjadi dasar kuat bagi majelis hakim untuk menilai dan memutuskan apakah unsur penyesatan benar-benar terjadi dalam pembentukan perjanjian tersebut.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel memeriksa fakta-fakta hukum yang disampaikan di persidangan dan menemukan bahwa terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa perjanjian pra-nikah memang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Pertama, perjanjian dibuat dalam Akta Notaris Nomor 44 tanggal 29 April 2003, yang ternyata ditandatangani setelah perkawinan berlangsung. Padahal, sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.¹⁸ Pelanggaran terhadap ketentuan ini menyebabkan perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.

Kedua, dalam pertimbangan hukumnya, pengadilan juga menilai bahwa ada unsur ketidaktahuan atau bahkan penyesatan yang dialami oleh Penggugat dalam proses penandatanganan perjanjian tersebut. Majelis hakim memandang bahwa Penggugat tidak diberikan pemahaman yang memadai tentang isi dan akibat hukum dari perjanjian tersebut. Ketidakseimbangan informasi inilah yang menyebabkan persetujuan yang diberikan oleh Penggugat menjadi tidak sah menurut hukum, karena terjadi cacat kehendak. Dalam hal ini, peran penyesatan menjadi faktor utama yang menurunkan keabsahan perjanjian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perjanjian pra-nikah yang dimaksud batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Amar putusan menyebutkan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan perjanjian yang dibuat tersebut dibatalkan. Pengadilan juga menegaskan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan bukan lagi dianggap sebagai milik pribadi Tergugat, melainkan merupakan harta bersama sebagaimana ketentuan umum dalam hukum perkawinan di Indonesia. Putusan ini menandai penyelesaian hukum yang tegas terhadap suatu perjanjian kawin yang cacat hukum karena unsur penyesatan. Dengan membatalkan perjanjian tersebut, pengadilan tidak hanya mengembalikan hak-hak hukum Penggugat, tetapi juga memberikan kepastian hukum tentang bagaimana perjanjian kawin seharusnya dibuat. Ketentuan mengenai waktu pembuatan perjanjian (sebelum atau pada saat pernikahan), serta keharusan adanya kesepakatan yang diberikan secara bebas dan sadar oleh kedua belah pihak, menjadi standar mutlak yang tidak bisa ditawar.

Penting dicatat pula bahwa dalam amar putusannya, pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban hukum dari pihak yang dianggap telah melakukan tindakan melawan hukum dengan cara menyesatkan pasangannya dalam proses pembentukan perjanjian. Hal ini menjadi bagian integral dari penyelesaian hukum dalam perkara

¹⁷ Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173-188.

¹⁸ MULYANI-NIM, S. U. R. Y. A. (2010). *Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia (Studi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

perdata, di mana pihak yang dianggap bersalah tidak hanya menerima pembatalan tindakan hukumnya, tetapi juga dikenakan beban ganti rugi atau biaya perkara sebagai bentuk konsekuensi hukum.¹⁹

Dari perspektif hukum acara perdata, penyelesaian dalam perkara ini mencerminkan bahwa sistem peradilan Indonesia menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mencari keadilan ketika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan norma hukum, terutama yang menyangkut kehidupan keluarga. Perkara ini juga memperlihatkan bahwa pengadilan tidak hanya melihat aspek formalitas dokumen hukum, tetapi juga mempertimbangkan proses pembentukan perjanjian secara menyeluruh, termasuk motif, niat, dan konteks dari perjanjian tersebut.

Secara substantif, penyelesaian hukum dalam kasus ini menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perkawinan. Tidak dibenarkan jika salah satu pihak memanfaatkan posisi atau informasi untuk mengarahkan isi perjanjian yang merugikan pasangannya. Dalam sistem hukum perdata, asas konsensualisme hanya dapat berlaku efektif apabila didasarkan pada kesepakatan yang murni dan jujur.²⁰ Dengan membatalkan perjanjian yang dibuat dengan penyesatan, pengadilan menegaskan bahwa asas keadilan lebih diutamakan daripada bentuk formal kesepakatan yang cacat. Putusan ini juga memberikan pesan penting bagi para notaris dan praktisi hukum lainnya agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam memfasilitasi pembuatan perjanjian kawin. Mereka harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami isi dan akibat hukum dari dokumen yang ditandatangani. Kelalaian dalam memberikan penjelasan yang memadai bisa berakibat pada batalnya perjanjian dan dapat menyeret notaris ke dalam persoalan hukum yang lebih serius.

Dengan demikian, penyelesaian hukum terhadap unsur penyesatan dalam perjanjian kawin sebagaimana diputuskan dalam Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel menunjukkan bagaimana sistem peradilan perdata di Indonesia secara efektif memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan. Pembatalan perjanjian yang dilakukan atas dasar ketidaksesuaian waktu pembuatan dan penyesatan menjadi bukti bahwa hukum perdata memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk mengoreksi perjanjian yang tidak sah secara hukum. Penyelesaian ini juga memberikan arah yang jelas mengenai pentingnya asas kejujuran, keterbukaan, dan kesetaraan dalam hubungan perkawinan dan dalam setiap kesepakatan hukum yang menyertainya.

SIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur penyesatan (*misleading*) dalam perjanjian kawin merupakan aspek krusial yang dapat menggugurkan keabsahan perjanjian tersebut menurut hukum Indonesia. Perjanjian kawin yang seharusnya dibuat berdasarkan kehendak bebas dan kesepakatan yang sah, akan kehilangan legitimasi hukum apabila terbukti bahwa salah satu pihak memperoleh persetujuan dengan cara menyesatkan, baik melalui penyembunyian informasi penting maupun manipulasi fakta. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel, di mana perjanjian kawin dianggap cacat karena pihak istri tidak memperoleh informasi yang cukup dan benar mengenai keadaan ekonomi suami. Penyesatan dalam konteks ini tidak hanya melanggar asas kejujuran dan kepercayaan yang mendasari setiap perjanjian, tetapi juga mengganggu keseimbangan posisi tawar antar pihak dalam relasi pernikahan. Oleh karena itu, hukum perdata Indonesia memberikan ruang bagi pembatalan perjanjian kawin yang mengandung unsur penyesatan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehendak bebas, keadilan, dan moralitas hukum kontrak.

Dalam Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel menunjukkan komitmen sistem peradilan Indonesia dalam menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam hubungan perkawinan. Dalam kasus ini, pengadilan secara tegas membatalkan perjanjian pra-nikah yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari segi waktu pembuatannya maupun dari segi substansi yang mengandung unsur penyesatan. Majelis hakim menilai bahwa adanya ketidakseimbangan informasi dan ketidaktahuan pihak istri atas konsekuensi hukum dari perjanjian

¹⁹ Dalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 3(1), 12-29.

²⁰ Zulkarnain, S. A., & Hakim, A. R. (2024). Batasan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 164-175.

tersebut telah menimbulkan cacat kehendak yang meruntuhkan keabsahan perjanjian. Penyelesaian ini tidak hanya mengembalikan hak-hak hukum Penggugat, tetapi juga menegaskan bahwa kejujuran, keterbukaan, dan kesepakatan yang bebas merupakan syarat mutlak dalam pembentukan perjanjian kawin. Lebih jauh, putusan ini juga memberi peringatan bagi para notaris dan praktisi hukum untuk menjalankan peran mereka secara hati-hati dan bertanggung jawab. Dengan demikian, putusan ini menjadi preseden penting dalam praktik hukum perdata yang menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif di atas formalitas hukum semata.

SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, disarankan agar ke depan proses pembuatan perjanjian kawin dilakukan dengan menjunjung tinggi asas kejujuran, keterbukaan, dan kehendak bebas dari kedua belah pihak, serta didampingi oleh penjelasan hukum yang memadai dari notaris atau pihak berwenang. Untuk mencegah terjadinya unsur penyesatan yang dapat menimbulkan kerugian hukum dan moral, penting bagi calon suami istri untuk mendapatkan edukasi hukum sebelum menandatangani perjanjian kawin, khususnya mengenai isi, akibat hukum, dan prosedur sah perjanjian tersebut sesuai ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan dan KUH Perdata. Notaris juga harus melaksanakan peran edukatif dan profesionalnya secara aktif, serta memastikan bahwa perjanjian dibuat sebelum atau pada saat pernikahan berlangsung, bukan sesudahnya. Dengan demikian, perjanjian kawin dapat benar-benar mencerminkan kehendak bebas, kesetaraan, dan keadilan, serta menghindari potensi pembatalan di kemudian hari akibat cacat hukum seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel.

REFERENSI

- Ani, N., Budiarta, I., & Widiati, I. (2021). Perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap harta bersama akibat perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 17-21. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>
- Ambarita, S. (2022). Analisis yuridis akta perjanjian pengikatan jual beli yang dijadikan dasar hutang piutang oleh notaris (studi putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 2848 k/pdt/2017). *Fiat Iustitia Jurnal Hukum*, 254-269. <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1772>
- Apeldoorn, C.V. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bahmid, B. (2019). *Rekonstruksi alasan-alasan pembatalan perjanjian dalam hukum perdata di Indonesia yang berkeadilan* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung).
- Barkatullah, A. and Tavinayati, T. (2020). Janji kawin dalam perspektif hukum perdata. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(1), 25. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.148>
- Dalimunthe, D. (2017). Akibat hukum wanprestasi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 3(1), 12-29.
- Dwiputra, A. (2022). Perjanjian kawin pasca berlakunya putusan mahkamah konstitusi nomor 69/puu-xiii/2015. *Jurnal Education and Development*, 11(1), 82-86. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4251>
- Fatimah, S. (2022). Penafsiran asas kebebasan berkontrak dalam pembentukan perjanjian kawin berdasarkan perspektif gender. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1), 88-103.
- Khairandy, R. (2003). *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Maulana, R. and Bahreisy, B. (2022). Analisis tindakan wanprestasi terhadap perjanjian pemberian kredit pada pt. bank rakyat indonesia persero tbk. (studi putusan nomor 11/pdt.g.s/2020/pn bir). *Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues*, 1(1), 71-84. <https://doi.org/10.32734/nlr.v1i1.9613>
- Muhammad, A.K. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyani. (2010). *Perjanjian perkawinan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia (Studi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)* (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Nova, M., & Fartini, F. (2023). Peran notaris dalam perlindungan hukum perjanjian perkawinan. *Jurnal Notariat dan Hukum*, 15(2), 130-145.

- Pakpahan, E., Isnainul, O., & Musliansyah, I. (2023). Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kawin yang dibuat pasca perkawinan setelah dikabulkannya putusan mk no. 69/puu/xiii-2015 (analisis penetapan nomor 80/pdt.p/2020/pn.ptk). *Iblam Law Review*, 3(3), 232-246. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.156>
- Prasetyawati, L., Hartini, S., & Mukti, A. (2024). Keadilan dalam klausul perjanjian kawin: Analisis yuridis terhadap praktik notarial. *Jurnal Kajian Hukum Perdata*, 12(1), 45–60.
- Prihatin, L., Amin, M., & Darmawan, D. (2023). Implikasi asas proporsionalitas dalam wanprestasi: suatu upaya mewujudkan keadilan substantif. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 186-194.
- Putri, A. N. (2020). Penyesatan dalam Perjanjian Perspektif KUH Perdata. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 38(3), 211-230.
- Putri, E. and Rahayu, M. (2023). Dampak hukum terhadap notaris/ppat akibat tindakan melawan hukum oleh pegawai kantornya. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15009-15018. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14117>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, E. T. (2017). Analisis Hukum tentang Perjanjian Kawin: Perspektif Gender dan Keadilan. *Jurnal Mimbar Hukum*, 29(2), 203–220.
- Romli, M. (2021). Konsep syarat sah akad dalam hukum Islam dan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173–188.
- Santoso, B. (2018). Analisis Yuridis Mengenai Cacat Kehendak dalam Perjanjian. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1), 45-60.
- Siregar, Y. M. (2021). Unsur Penyesatan dalam Perjanjian menurut Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum dan Etika*, 10(2), 97–112.
- Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudharma, A., & Adhyaksa, Y. (2023). Ketimpangan gender dalam penyusunan perjanjian kawin: Perspektif hukum perdata Indonesia. *Jurnal Gender & Hukum*, 6(1), 56–71.
- Susanti, D. O. (2018). Perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri (Perspektif Maqashid Syari'ah). *[Nama jurnal tidak tercantum]*.
- Wijayanti, D. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Perjanjian Kawin yang Cacat Hukum. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 154-169.
- Zamroni, M., & Putra, A. P. (2020). Kedudukan hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 114–136.
- Zulkarnain, S. A., & Hakim, A. R. (2024). Batasan perjanjian perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 164–175.